

BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR: 3/ TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG

Menimbang : a.

- Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim perlu adanya penguatan komitmen internasional untuk mengendalikan laju peningkatan suhu bumi dibawah 2 (dua) derajat celcius yang ditindak lanjuti dengan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim;
- bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim dikembangkan program yang mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran

Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889);

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan yang mennjadi kewenangan daerah otonomi.
- Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.
- 5. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk

masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

- 6. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat Jorong dan paling tinggi setingkat Nagari, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
- 7. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
- Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
- Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim adalah sistem pencatatan data dan penyedian informasi pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Bagian Kedua Tujuan dan Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi :
 - a. pelaksana ProKlim
 - b. pemerintah; dan
 - c. pendukung ProKlim

- (2) Pelaksana ProKlim sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. tata laksana ProKlim;
- b. apresiasi ProKlim;
- c. pembinaan
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II TATA LAKSANA PROKLIM Bagian Kesatu Umum

- (1) Bupati mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim dilingkup kabupaten.
- (2) Camat mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan ProKlim di daerah.

- (4) Pendukung ProKlim memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim baik berupa dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (5) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mengembangkan jejaring kerjasama guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

Pasal 5

- ProKlim dapat dilaksanakan di pedesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

allb

- a. Identifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim.
- Identifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca.
- c. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- d. Penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.
- e. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat.
- Peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim.
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;

- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
 - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghemat energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca;
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - kegiatan kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (4) Aspek pendukung berkelanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari:
 - a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - keberadaan dukungan kebijakan;

- c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
- d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
- e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
- f. pengembangan kegiatan ProKlim;
- g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan resiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam sistem Registrasi Nasional yang mencakup pengususlan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian.

Bagian Kedua Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 7

- Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditetapkan kampung iklim.
- (2) Penetapan kampung iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). berdasarkan pengusulan.
- (3) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang memiliki informasi dan/atau melaksanakan kegiatan adapatsi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi yang diusulkan.
- (4) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

- (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim adalah :
 - a. aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan sekurangkurangnya 2 tahun secara berkelanjutan.
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan dan adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 8

(1) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Program Kampung Iklim. penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan ProKlim di tingkat Provinsi.

Bagian Keempat Penilaian ProKlim

Pasal 9

- (1) Sekretariat ProKlim melakukan penilaian awal terhadap pengusulan Kampung Iklim.
- (2) Penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencermatan informasi pengusulan ProKlim, terhadap:
 - a. Identitas pengisi data:
 - b. Identitas lokasi;
 - c. Data dasar lokasi yang diusulkan;
 - d. Data kondisi lokal terkait perubahan iklim;
 - Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- (3) Hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penetapan Kampung Iklim dan kategori ProKlim oleh Ketua Dewan Pengarah ProKlim.

Bagian Kelima Kategori ProKlim

- Kategori ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), terdiri dari:
 - a. ProKlim Pratama;
 - b. ProKlim Madya;
 - c. Nominasi ProKlim Utama;
 - d. Nominasi ProKlim Lestari.
- (2) Kategori ProKlim ditetapkan berdasarkan nilai akhir ProKlim, yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan keberlanjutan.
- (3) ProKlim Pratama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen).

- (4) ProKlim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51 80 % (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen).
- (5) Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim diatas 81% (delapan puluh satu persen).
- (6) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai Nominasi ProKlim Utama.

BAB III APRESIASI PROKLIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Apresiasi ProKlim merupakan penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaksana ProKlim yang menerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dan Pendukung ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- (2) Apresiasi Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali.
- (3) Pelaksana ProKlim penerima Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas PERKIM-LH.

Pasal 12

 Bupati memberikan apresiasi nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d,

- untuk mendorong replikasi kegiatan ProKlim ke lokasi lain.
- (2) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pelaksana ProKlim yang secara berkesinambungan telah melakukan:
 - a. pengayaan kegiatan daptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat; dan
 - c. pembinaan minimal ke-10 (sepuluh) lokasi lain yang selanjutnya didaftarkan sebagai Kampung Iklim.
- (3) Penghargaan Nominasi ProKlim Lestari ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim dan diberikan setahun sekali.

Bagian Kedua Tahapan Penetapan Apresiasi ProKlim

Pasal 13

Kampung Iklim yang memenuhi kriteria sebagai Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dan Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6), selanjutnya dilakukan penilaian dengan tahapan sebagai berikut:

- a. verifikasi ProKlim;
- b. penilaian teknis;
- c. penetapan penerima penghargaan ProKlim.

- (1) Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dengan kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan.
- (2) Verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi, dengan dikoordinasi oleh:
 - a. Koordinator ProKlim di tingkat kecamatan untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ketingkat Kecamatan.

- Koordinator ProKlim tingkat Desa untuk melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke tingkat Desa.
- (3) Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan koordinasi persiapan verifikasi ke lokasi yang memenuhi kriteria Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi ProKlim sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Dinas PERKIM-LH.

Pasal 15

- (1) Penilaian Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dilakukan oleh Tim Teknis berdasarkan laporan hasil verifikasi ProKlim.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas melakukan evaluasi teknis dan penentuan skor dari setiap komponen dan indikator ProKlim dengan merujuk pada hasil verifikasi lapangan.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. karakteristik lokasi;
 - b. tingkat kemanfaatan dan prioritas;
 - c. rentang waktu pelaksanaan kegiatan;
 - d. status dan/atau kondisi pelaksanaan kegiatan;
 - e. efektifitas kegiatan dalam penyelesaian masalah perubahan iklim di tingkat lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian teknis sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Dinas PERKIM-LH.

- Hasil penilaian teknis dilaporkan kepada Dewan Pengarah ProKlim.
- (2) Dewan Pengarah ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian teknis dan merumuskan rekomendasi penerima penghargaan ProKlim.



(3) Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengarah ProKlim, menetapkan penerima apresiasi Nominasi ProKlim Utama dan Nominasi ProKlim Lestari.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan merupakan upaya meningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pembentukan dan pelaksanaan ProKlim dalam rangka meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pendukung ProKlim terhadap ProKlim Pratama, ProKlim Madya, Nominasi ProKlim Utama, dan Nominasi ProKlim Lestari.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi pelaksanaan; dan
 - g. pembangunan bank data ProKlim.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses dari pembentukan, pelaksanaan, pengembangan, dan penilaian ProKlim berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan ProKlim.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemajuan upaya adaptasi;
 - b. penurunan emisi gas rumah kaca; dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas PERKIM-LH.
- (4) Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan Desa dikoordinasikan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (8).
- (5) Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud ayat (4), menyampaikan informasi mengenai kegiatan ProKlim di Desa dan kemajuan yang dicapai setiap tahun kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Dinas PERKIM-LH.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka proses penilaian ProKlim dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal & 70/1. 2018

BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 5 704 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 3/